

KONSEKUENSI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK

Fajarwati

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: fajar120788@gmail.com

Received Date, 10 Juni 2022 Received Date, 20 Juni 2022 Received Date, 27 Juni 2022	Abstract <i>Islam regulates family matters not in outline, but in detail. This shows a great concern for the welfare of the family. The family is formed through marriage, therefore marriage is highly recommended by Islam for those who already have the ability. The purpose of marriage according to Islam is to fulfill religious instructions in order to establish a harmonious, prosperous and happy family. Harmonious in using the rights and obligations of family members; Prosperous means the creation of inner and outer peace due to the fulfillment of the necessities of life both physically and mentally, so that happiness arises, namely love between family members. If you look at the purpose of marriage above, then sirri marriages that occur in society will be difficult to establish a harmonious, prosperous and happy family. Because sirri marriage contains more harm than benefit. One of the disadvantages is that the wife and children will not get inheritance from the husband. Thus, this sirri marriage is very detrimental to the woman. Therefore, carry out the marriage in accordance with the rules in Islamic law and the Marriage Law.</i>
The Keyword: Consequences, Marriage, Sirri	
Kata Kunci: Konsekuensi, Pernikahan, Sirri	Abstrak <i>Islam mengatur perkara keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Jika melihat kepada tujuan pernikahan di atas, maka pernikahan sirri yang terjadi dalam masyarakat akan sulit untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Karena pernikahan sirri banyak mengandung mudharat dibandingkan dengan maslahatnya. Salah satu mudharatnya yaitu istri dan anak tidak akan mendapatkan harta warisan dari suami. Dengan demikian pernikahan sirri ini sangat merugikan pihak perempuan. Oleh sebab itu, laksanakanlah pernikahan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.</i>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan kelestarian hidupnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 yang artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Tuhan tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah memberi hukum sesuai dengan martabatnya yaitu peraturan tentang perkawinan.

Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan umat Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan. (Sayyid Sabiq, 1990). Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah salah satu undang-undang nasional yang telah berhasil melakukan pembaruan hukum di bidang hukum perkawinan. Undang-undang tersebut adalah produk nasional yang merupakan suatu usaha untuk mengakhiri pluralisme dalam hukum perkawinan, walaupun usaha tersebut dalam banyak hal masih belum mencapai tujuannya.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Membentuk keluarga bahagia rapat hubungan dengan keturunan, merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus melalui perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan tanpa aturan, maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang (Muthiah, 2017). Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi

Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita, tanpa dihadiri oleh pejabat KUA Kementerian Agama RI. Hal ini biasanya, terjadi di kalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau yang ingin beristeri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak isteri dan atau anak-anak dari si suami. Sebab acapkali seorang laki-laki merahasiakan dan menutup-nutupi dari isteri resminya dan menempatkan isteri kedua itu di rumah lain. (Hasan, 2013).

Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri- isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pernikahan ini di dalam masyarakat disebut dengan pernikahan sirri.

Latar belakang terjadinya pernikahan sirri ini disebabkan pihak pengantin pria dan wanita tersebut ingin menghindar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Jadi pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Hal ini berarti bahwa suami diperbolehkan beristeri lebih dari satu orang apabila hal itu disetujui oleh suami dan isterinya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Ayat (1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

Ayat (2) “Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang (berpoligami) apabila, Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka, si suami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; Adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,

adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Adanya persyaratan seperti di dalam Pasal 5 ayat (1) butir b dan butir c dipandang masyarakat sebagai persyaratan yang memang seharusnya ada dan logis. Akan tetapi persyaratan yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) butir a yang mengharuskan seorang suami untuk mendapatkan persetujuan dari isterinya dianggap berlebihan karena sulit memungkinkan untuk mendapatkan izin untuk berpoligami. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang undang”.

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat untuk tidak terhalang oleh syarat perkawinan khususnya syarat umur, dan ekonomi yang lemah, maka masyarakat akhirnya melakukan perkawinan sirri. Selain itu ada juga suami yang ingin berpoligami melakukan perkawinan sirri, dikarenakan syarat yang disebutkan di atas. Selain itu sangat jarang wanita yang dengan keadaan apapun dengan sukarela memberikan izin atau persetujuan untuk suaminya menikah lagi atau berpoligami. Meskipun terdapat syarat-syarat sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Namun masih saja isteri yang keberatan untuk memberikan persetujuan kepada suami untuk menikah lagi. Oleh karena itu, suami yang ingin sekali mempunyai keturunan, atau yang isterinya menderita cacat fisik dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada suami, menempuh cara menikah dengan cara kawin sirri atau nikah sirri. Tidak merasa cukup atau bosan dengan isterinya. Karena suami tidak dapat berhasil mendapatkan persetujuan dari isteri, atau tidak tega atau tidak berani meminta persetujuan tersebut, maka suami menempuh cara dengan nikah sirri atau kawin sirri. Perkawinan sirri bisa terjadi kepada seorang yang belum pernah menikah baik laki- laki maupun wanita karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak antara lain, usia belum mencukupi dan terjadi hamil di luar nikah. Oleh karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka timbullah beberapa pertanyaan, di antaranya: bagaimana konsekuensi atau akibat dari pernikahan sirri, dan bagaimana hak dan kedudukan terhadap istri dan anak dari nikah sirri.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna (Masyhuri, 2008).

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun buku yang dipakai adalah Fiqh Munakahat.

LANDASAN TEORI

A. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin (*wath'i*). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000). Perkawinan yang semakna dengan pernikahan, berasal dari bahasa Arab (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. (Abdul Rahman Ghazali, 2008).

Menurut Abu Zahrah yang memiliki nama lengkap Muhammad ibn Ahmad ibn Musthafa Abu Zahrah, beliau dilahirkan pada 29 Maret 1898 di desa al-Mahallah al-Kubra, Mesir. Sejak kecil beliau telah mendapatkan tarbiyah dari orang tuanya tentang dasar-dasar keislaman. Belum genap usia Sembilan tahun, beliau sudah mampu menghafalkan Al-Qur'an. Menurut beliau pengertian pernikahan yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksua antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah SWT dan Rasul-Nya. (Tim Redaksi, 1996).

Allah SWT berfirman dalam Al-quran tentang pernikahan yaitu terdapat dalam surah Az-Zuriyat ayat 49 yang berbunyi:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (الذريت ٤٩)

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).(Az-Zariyat: 49).

Dengan demikian pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini

mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga yang hanya memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi dikemudian hari.

Berikut adalah hadist yang membahas tentang anjuran melakukan pernikahan yaitu:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa diantarakamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR. Bukhari Muslim). (Firman Arifandi, tt)

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah, yaitu mampu secara fisik, keilmuan, mental, ataupun secara finansial.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memuat pengertian secara yuridis tentang perkawinan ialah: "ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Muhammad Syaifuddin, 2014).

Di samping definisi perkawinan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi dan tujuan lain yang dicantumkan dalam pasal 2 dan pasal 3 yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan. Namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: "perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Selanjutnya menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah." (Muhammad Syaifuddin, 2014)

Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami-istri. Tanpa adanya kesatuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

B. Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah rumah tangga yang damai dan tentram. (Zahry Ahmad, 1981). Adapun firman Allah Swt tentang tujuan pernikahan juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون (الروم ٢١)

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir (Ar-Ruum: 21).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan agar mendapatkan ketentraman dalam kehidupan. Namun, tujuan pernikahan yang lain ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut. (Abdul Qadir, 2014)

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hokum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri. (Subekti, 1994)

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hokum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hokum keperdataan saja. Undang-Undang hanya mengenal "perkawinan perdata", yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil. (Salim dan Sudikno Mertokusumo, tt).

Dasar-dasar hokum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Moh Idris Ramulyo, 1996).

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hokum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang pernikahan menitik beratkan sahnya pernikahan pada dua unsure yaitu, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakidah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang).

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar hokum mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Di dalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai terdapat dalam Surat An-Nuur ayat 32:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامايكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم(النور ٣٢)

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (An-Nuur: 32).

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar hokum mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, yaitu sebagai berikut:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغضاللبصر و احصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الجماعة

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. (H.R Bukhari dan Muslim).

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah:

- a. Calon mempelai pria dan wanita.
- b. Wali dari calon mempelai wanita.
- c. Dua orang saksi (pria).
- d. Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya.
- e. Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya. (Muhammad Tang, 2010)

2. Syarat Perkawinan

Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan hukum, Adapun syarat perkawinan yaitu:

- a. Syarat calon pengantin pria adalah: Beragama Islam, pria, tidak dipaksa, tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak dipaksa, telah member izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat wali yaitu: Beragama Islam, pria, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Syarat saksi yaitu: beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud ijab qabul, tidak merangkap jadi wali.
- e. Syarat ijab-qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah Siri

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu “sirri” yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab fiqh disebut *Al-zawaj as siri* sebagai rangkaian dari dua kata yaitu *al-zawaj* dan *al-siri*. Istilah *al-zawaj* berarti pernikahan, sedangkan istilah *al-siri* berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *al-zawaj al-siri* dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.

Dari eskplorasi di atas menunjukkan bahwa nikah siri yaitu pernikahan yang proses pelaksanaannya dilakukan secara tersembunyi atau rahasia, selanjutnya pada perkembangannya istilah nikah siri tersebut memiliki ikatan dengan hukum negara. Nikah siri berarti sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan (Siti Aminah, 2014).

Di antaranya ayat yang menyinggung tentang nikah siri yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه... (٢٨٢ البقرة)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqarah: 282).

Perkara ini diqiyaskan kepada pentingnya pencatatan pernikahan, dalam hal ini akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang, apabila akad hutang piutang atau kerja yang lain harus dicatat, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sacral lebih utama untuk dicatatkan. Upaya analogi pencatatan pernikahan dengan pencatatan hutang-piutang merupakan teknik penetapan hukum dalam bentuk “*qiyas aulawi*”. (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016)

Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari sebuah ucapan Umar bin Khattab pada saat member tahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat. Khalifah Umar bin Khattab r.a menyatakan: “*ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tau lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam*”. (M. Sujari Dahlan, 1996)

Pengertian nikah siri dalam persepsi khalifah Umar tersebut didasarkan oleh kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang dating maka nikah semacam ini dengan memakai kriteria Umar tersebut dapat dipandang sebagai nikah siri. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di-fasakh (batal).

Syekh Wahbah Al Zuhaili, beliau adalah cerdik cendikia yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'dah.

Beliau menjelaskan definisi tentang pernikahan siri adalah dengan adanya ijab-qabul dalam pelaksanaannya terdapat dua orang mempelai (laki-laki dan perempuan), wali nikah dan dua orang saksi. Pada nikah siri, calon pengantin laki-laki boleh memberikan pesan pada saksi untuk menyembunyikan atau merahasiakan perkawinan itu, walaupun terhadap keluarganya sendiri. Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi membolehkan nikah siri, kemudian madzhab Maliki membolehkan dengan catatan harus dalam situasi atau keadaan darurat, sedangkan madzhab Hanafi menghukumi nikah siri adalah makruh. (Wahbah al Zuhaily, 1989)

UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku". Selanjutnya, berdasarkan PP No. 9/1975, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama, untuk selain Islam dicatatkan pada kantor Catatan Sipil. Mengenai urusan anak, adalah anak sah menurut hukum agama. Tetapi, karena perkawinannya belum sah menurut UU 1/1974, yang artinya belum diterbitkannya akta nikah yang sah dan legal, maka anak yang lahir dari nikah siri tersebut tidak punya bukti yang sah menurut hukum di Indonesia. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam hal urusan waris, akan sukar untuk membuktikan dalam pengertian ia tidak punya alat pembuktian yang sah. (Iqbal dkk, 1994)

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Ada tiga alasan mengapa pencatatan pernikahan itu membawa kemaslahatan, yaitu:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuannya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka dapat mengakses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, rekrutment ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi. (Mardani, 2011)

Akta nikah sangat diperlukan pada masa sekarang ini, apabila pernikahan tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, karena menurut Undang-Undang yang berlaku di suatu Negara. (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Hal ini dapat sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Dari aspek pernikahannya, perkawinan siri tetap sah menurut syari’at Islam apabila dilaksanakan telah memenuhi norma agama sebagaimana pada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1). Hanya saja oleh karena tidak melibatkan negara dengan cara memandang perkawinan semacam ini dilakukan dengan menyimpang aturan hukum yang berlaku, sehingga konsekuensi logis yang diterima pelakunya adalah perkawinannya tidak mendapatkan perlindungan hokum dari negara, jika suatu ketika diantara suami istri tersebut terjadi sengketa, maka tidak dapat diselesaikan secara hukum, misalkan suami yang meninggalkan kewajiban atau bahkan meninggalkan istrinya, dalam kasus ini pihak istri telah dirugikan dan tidak dapat menuntut haknya secara hokum ke pengadilan, karena perkawinan mereka dilaksanakan tidak menurut aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. (M. Anshary, 2014)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri, di antaranya :

1. Halangan berpoligami, perkawinan jenis ini dilakukan oleh sebagian kaum pria saat dia menginginkan menikahi wanita lebih dari satu atau berpoligami, di sisi lain pernikahan jenis ini di anggap sebagai hal yang negatif oleh sebagian masyarakat, atau bahkan sistem perundang-undangan negara juga mempersulit seorang yang menginginkan untuk menikahi wanita lebih dari satu.
2. Hamil di luar nikah, ini merupakan satu cobaan dan perbuatan keji serta dosa besar yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang hanya menuruti syahwat dan dorongan biologis tanpa memperhatikan norma agama dan sosial.
3. Faktor usia, banyak sekali negara di dunia ini yang membuat sistem perundang-undangan pembatasan usia minimal untuk bisa menikah, misalkan usia 16 tahun untuk wanita, atau 19 tahun untuk laki-laki dan sebagainya seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
4. Faktor ekonomi, tidak semua orang ditakdirkan hidup berkecukupan, ada yang ditakdirkan hidup sederhana; boleh dikatakan hidup pas-pasan. Saat ada orang yang tingkat perekonomiannya semacam ini menginginkan pernikahan, mungkin saja akan sulit mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA).
5. Faktor kekayaan, masih banyak sekali, di sebagian desa, suku atau bahkan negara yang mempunyai adat istiadat bermahai-mahalan dalam mahar (*al-*

mughalah fi almuhur), masyarakat yang strata sosial dan tingkat perekonomiannya tinggi, maka semakin mahal pula mahar yang ditetapkan.

6. Faktor beda strata sosial, sebagian orang akan malu pada masyarakat sekitar kalau ia menikah dengan orang yang tingkat sosialnya berada di bawahnya.
7. Faktor beda agama, seringkali terjadi hubungan percintaan antara dua insan beda agama, muslim dengan kristiani misalnya, saat mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, mereka terbentur sebuah aturan yang melarang pernikahan beda agama.
8. Niat tak terpuji, ada sebagian orang laki-laki menempuh pernikahan sirri karena ia memendam niat tidak baik dan tak terpuji terhadap istrinya, di antaranya agar ia tidak terikat kewajiban-kewajiban sebagai suami secara resmi. (M. Mustafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, 2010)

Dampak positif pernikahan sirri terhadap perempuan (istri) dan anak-anak dapat diperinci sebagai berikut:

Pertama, hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan sirri dapat tertutupi, misalnya karena hamil diluar nikah, maka nikah sirri dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui seputar kehamilannya yang terjadi di luar nikah.

Kedua, hilangnya kekhawatiran perzinahan. Hilangnya kekhawatiran berzina, alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah sirri, baik yang terjadi pada orang dewasa (dimana laki-lakinya sudah terikat perkawinan atau sudah punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah. Daripada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusi yang dianggap terbaik, yaitu dengan melakukan nikah sirri. (Siti Ummu Adillah, 2011)

B. Kedudukan dan Hak Terhadap Istri dan Anak Nikah Sirri

Secara hukum perempuan yang dinikah sirri tidak di anggap sebagai istri yang sah. Dengan kata lain perkawinan itu di anggap tidak sah. Karena itu istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Istri juga tidak berhak mendapat tunjangan apapun dari kantor suami. (Abdullah Wasian, 2010)

Kedudukan anak dari nikah sirri terutama hubungannya dengan pihak bapak, sedangkan dengan pihak ibunya secara umum tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan, bagi seorang anak dianggap selalu mempunyai hubungan dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidak demikian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan “keturunan” adalah:

“Hubungan antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dapat ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettige of echt kinderen*)”. (Martiman Prodjohamijoyo, 2007)

Sedangkan anak-anak lainnya, yakni yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah, atau anak di luar nikah juga sering disebut anak-anak alami atau *onwettige one of natuur lijke kinderen*, jadi terhadap anak yang lahir di luar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya. (Prodjohamijoyo, 2007).

Dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak. Tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya.

Status anak dari hasil nikah siri, setelah Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan anak yang dilahirkan dari nikah siri mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. (Fitria Olivia, 2014)

Maka dengan keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tujuannya hanya untuk melindungi status anak dan tidak untuk melindungi status perkawinannya. Sebagaimana diketahui anak yang lahir akibat nikah siri hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

Hak keperdataan anak akibat nikah siri menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya apabila si anak tersebut dapat membuktikannya menurut hukum. Hubungan dan kedudukan anak akibat nikah siri sangat merugikan bagi si anak, karena untuk menentukan kejelasan status hukumnya terhadap dirinya. Berikut adalah hak-hak keperdataan anak nikah siri:

1. Anak yang dilahirkan dari nikah siri, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 KUHPperdata). Dan hubungan secara perdata tidak ada.

2. Anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan. Anak yang dilahirkan dari nikah siri tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari ayahnya. (Dinda Ediningsih Dwi Utami, 2021).

Dalam pelaksanaan hak-hak keperdataan termasuk untuk memperoleh akta kelahiran anak. Untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan salah satu syarat adalah akta nikah orang tuanya. Karena nikah siri merupakan perkawinan yang tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti outentik.

Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hokum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai orang tuanya.

Hukum Islam meletakkan status anak dari hasil perkawinan siri tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris atau kasus lain terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Perkawinan sirri berdampak sangat merugikan bagi istri. (Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017).

Pun demikian, dewasa ini banyak terdapat pernikahan siri di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Berikut akibat/konsekuensi dari perkawinan siri:

1. Akibat bagi Istri :
 - a. Tidak dianggap sebagai istri yang sah
 - b. Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami
 - c. Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia
 - d. Tidak berhak menerima harta gono gini
 - e. Dapat diceraikan sewaktu-waktu
2. Akibat bagi anak :
 - a. Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, atau anak yang lahir di luar nikah. Anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akte kelahirannya pun hanya di cantumkan nama ibu yang melahirkan, sedangkan nama ayahnya di biarkan kosong.

- b. Ketiadaan nama si Ayah pada akte kelahiran ini, juga mempunyai pengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan si ayahnya tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, lalu si ayah tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, maka si anak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akte tersebut.
 - c. Tidak hanya itu saja, konsekuensi dari tidak adanya akte kelahiran dan tercantumnya nama ayah dalam akte tersebut akan berakibat anak tidak berhak atas biaya hidup dari ayahnya.
 - d. Tidak bisa ikut bersekolah. Anak yang terlahir dari pernikahan sirri sulit untuk mendapatkan akte kelahiran, karena akte kelahiran di peroleh jika orang tuanya menunjukkan surat nikah. Jika akte kelahiran tidak ada, maka anak tersebut tidak bisa mendaftar disekolah.
3. Akibat bagi Suami :
- a. Sang suami bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang berupa pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan di anggap tidak sah di mata hukum.
 - b. Sang suami yang tidak bertanggung jawab, ia bisa berkelit dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
 - c. Suami yang tidak lagi memikirkan harta gono-gini saat ia menceraikan istrinya. (Mustafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, 2010)

KESIMPULAN

Nikah siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan dan dilakukan hanya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat setempat. Pernikahan ini biasanya tidak diumumkan pada khalayak umum dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil. Dengan kata lain, nikah siri dianggap tidak sah menurut hukum negara. Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau Ustadz sebagai penghulu, atau ada juga dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ”

Dalam hal perkawinan siri, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing (materil). Maka perkawinan siri itu tidak sah dimata hukum. Kemudian di dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan sehingga perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan.

Akibat hukum perkawinan siri bagi istri adalah istri tidak dianggap sebagai istri sah. Seorang istri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas

warisan jika suaminya telah meninggal dunia, dan istri tersebut tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Perlu diketahui bahwa pernikahan sirri sangat merugikan perempuan. Kemudian akibat hukum perkawinan sirri bagi anak adalah, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak mempunyai hak dan kewajiban dinafkahi serta hak dan kewajiban kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri juga tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal dunia, serta tidak mempunyai akta kelahiran.

REFERENSI

- Abdul Manan. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman Ghazali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah Wasian. 2010. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan". *Tesis*, Tidak Diterbitkan, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dep. Dikbud. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinda Ediningsih Dwi Utami, 2021. *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Jambi: Fakultas Jambi.
- Fitria Olivia. 2014. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri", *Lex Jurnalica* 11: 2.
- Hasan M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet 1*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Mustafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi. 2010. *Nikah Sirri*. Surakarta: WIP.
- M.Anshary. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martiman Prodjohamijojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publihsing.
- Mustafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi. 2010. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
- Mustafa Luthfi, Mulyadi Luthfi. 2010. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
- Sehabuddin. 2014. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah)”. *Al-Mazaahib* Vol. 2 No 1.
- Siti Ummu Adillah. 2011. “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatar belakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”. *Dinamika Hukum* 11: 1.
- Suparman Usman. 1995. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Islam di Indonesia*. Serang: Saudara.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya*. Sleman: Depublish.